

TAKZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

TAKZIR AS A PUNISHMENT IN ISLAMIC CRIMINAL LAW

Usammah

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe
Jl. Banda Aceh-Medan, Buket Rata. Kota Lhokseumawe
E-mail: usammah@iainlhokseumawe.ac.id; Telp.: +624547267

Diterima: 04/12/2018; Revisi: 03/05/2019; Disetujui: 31/07/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12442>

ABSTRAK

Memformalisasikan syariat Islam baik dalam ranah kehidupan bermasyarakat dan sosial, dalam bernegara dan berbangsa tidak jarang terjadi perdebatan, baik perdebatan sosial-politik maupun keagamaan. Perdebatan itu di samping menyangkut memahami ajaran agama dan hubungannya dengan negara-bangsa, juga dalam memahami sistem hukum yang ada dalam negeri, lebih-lebih bahwa negeri menganut sistem hukum positif yang lebih banyak dipengaruhi oleh hukum barat. Gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam tidak serta merta dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya legislasi dan pembentukan hukum pidana Islam materil sebagai hukum positif yang berlaku. Juga bahwa hukum pidana Islam adalah hukum publik yang membutuhkan kekuasaan negara baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya. Dalam hubungannya dengan legislasi dan pembentukan hukum (qanun syariat Islam), maka hal yang sangat menarik adalah bagaimana menentukan bentuk jarimah dan uqubatnya baik yang termasuk dalam kategori hudud, qisas, dan takzir sebagai bagian dari sistem penegakan hukum syariat Islam.

Kata Kunci: hukuman; hukum pidana islam.

ABSTRACT

The formalizing of Islamic Sharia Law both in the realm of social and community life and also in the state and national level. This issue is frequently debatable, both in socio-political as well as in religious matter. The debate is not only about understanding religious teachings and their relationship with the nation, but also about understanding the legal system applicable in the country, especially the country which apply a positive legal system that influenced by western law. The idea of enforcing Islamic Criminal Law cannot be carried out properly without the existence of legislation and the establishment of Islamic Criminal Law as a positive law that enforced. In addition, Islamic Criminal Law is a public law that requires state power both in its formation and in its enforcement. In relation to legislation and the formation of law (Qanun Sharia), the very interesting part is how to determine the form of rahmah and uqubat both are included in the hudud, qisas and takzir categories as part of the Islamic Sharia law enforcement system.

Key Words: punishment ; islamic criminal law.

PENDAHULUAN

Dalam agama, hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Dalil-dalil yang menegaskan tentang kewajiban menjadikan syariah (hukum Allah) sebagai hukum dalam arti perundang-undangan, agar kita semakin mengenal kedudukan syariat Islam serta kewajiban kita sebagai pemeluknya untuk memuliakan syariat Islam dan mengamalkannya. Syariat Islam merupakan suatu tuntunan yang sempurna sebagai media bagi ummat dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah. Syariat Islam yang diturunkan Allah adalah syariat yang memenuhi keadilan ummat, menjunjung tinggi kejujuran, memberikan kemaslahatan yang luas bagi permasalahan hukum masyarakat, juga syariat yang jauh dari kezaliman serta kepentingan tertentu pada seluruh hukum. Sebagai suatu produk perundang-undangan yang sempurna dan tidak ada satu pihakpun yang mampu menciptakan atau membuat aturan atau perundang-undangan selengkap, sesempurna seperti halnya syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt, sebagaimana disebut dalam Quran (al-An'am: 115), yang artinya: "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal tersebut menjadi tolok ukur dalam semua pekerjaan karena hukum Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ia mudah diamalkan, tidak sulit, tidak mempersulit, dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudharatan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat atau kejahatan dan kejahatan itu kembali kepada pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat. Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam

ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*. Istilah *Jinayah* berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara', para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya (Djazuli, 2000:1).

Hukuman dalam *Jinayah* (hukum pidana Islam) sering dikatakan sebagai hukuman yang “kejam”. Hukum potong tangan, *rajam*, *qişaş*, dan *jilid* sering dijadikan alasan dibalik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan, hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali dalam perkara perzinaan dan menuduh orang lain melakukan zina pada masa Nabi dan masa-masa sahabat yang sangat sedikit. *Rajam* adalah salah satu bentuk hukuman *hadd* sampai terhadap orang-orang (laki-laki atau perempuan) yang telah kawin (*muhsan*) melakukan perzinahan dengan cara ditanam sampai setengah badan (batas dada) dipersimpangan jalan dan siapa yang melintas harus melempar. *Qişaş* adalah hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan melukai tubuh dengan disengaja (Shiddiqi, 1998: 17).

Oleh karena itu, kenyataan mengenai hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya. Pembahasan yang mendalam mengenai hukum pidana Islam akan membuktikan kekeliruan kesan tersebut. Karenanya penerapan syariat Islam atas dasar bahwa Islam adalah apa yang telah diwarisi dari kitab-kitab Fiqih dan bahwa batas-batas hukum Allah bersifat kaku merupakan seruan kosong yang hanya menguras waktu, harta dan tenaga serta pikiran (Syahrur, 2007:222). Dalam pembahasan yang mendalam itu terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana (*jarimah*) diancam dengan *hudud* atau *qişaş*, akan tetapi, pada umumnya diancam dengan *takzir*. Yang dimaksud *hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah), baik kualitas maupun kuantitasnya ditentukan, dan tidak mengenal tingkatan (Santoso, 2001: 143). Kata *hadd* dalam bentuk tunggal dari kata *hudud*, secara bahasa diartikan sebagai *alman'u* atau larangan. *Hudud* menurut istilah fiqh berarti perbuatan-perbuatan pidana yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah (dapat disebutkan

juga bahwa *hadd* adalah hukuman dalam hukum pidana Islam yang menjadi haknya Allah). Adapun yang dimaksudkan hak Allah di sini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat bukan kepada individu perorangan (Syaltout, dalam Ridwansyah, 2012:2).

Sebenarnya hukum Pidana Islam memberi kesempatan bagi lahirnya dua hukum yang berbeda pada dua kasus yang mirip, sebagaimana hukum Islam Perdata memberi kesempatan pada penetapan hubungan kewarisan berdasarkan perubahan sosial (Syahrur, 2007:223).

Islam mensyariatkan hukuman takzir sebagai bentuk hukuman tindakan edukatif terhadap orang-orang yang melakukan tindakan maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Dari itu asal mula pensyariatannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tarmidzi, an-Nasa'i dan al-Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw telah menjatuhkan hukuman kurungan (penjara) terhadap pelaku tuduhan palsu hadis ini dianggap sah oleh Hakim (Sabiq, 2006:492). Akan tetapi hukuman kurungan seperti yang dilakukan Nabi adalah sebagai tindakan preventif sampai perkaranya menjadi jelas (Sabiq, 2006:492). Imam Bukhari, Imam Muslim, meriwayatkan hadis tentang penerapan hukuman jilid sebagai bentuk hukuman takzir, yang artinya "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman bin Yasar dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah radiallahu 'anhu, mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman hadd (yang) Allah (tetapkan) ('Asqalani, 1408:182).

Takzir adalah hukuman yang tidak terdapat dalam nas Alquran atau Hadis yang menerangkan tentang ketetapanannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Alquran dan Hadis Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak

dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan ('Asymâwi, 1983: 129).

Konsep syariat Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas masyarakat pada umumnya. Upaya melakukan derivasi terhadap ajaran Islam yaitu Alquran dan As-Sunnah sudah dilakukan oleh para ulama melalui ijtihad dan hasilnya telah disusun dalam bentuk fiqh, namun materi dari fiqh tersebut tidak semua dapat diplikasikan ketika berhadapan dengan sistem hukum positif nasional (Syahrizal, 2011:11). Oleh karenanya materi-materi dalam qanun tersebut merupakan materi-materi yang mengandung nilai-nilai atau kaedah-kaedah fiqh yang menjadi bagian penting dalam penyusunan dan perumusannya sebagai bentuk hukum penyelenggaraan syariat Islam. Sebab qanun merupakan bentuk dan bagian dari hukum nasional mesti dilakukan melalui proses legislasi, sehingga materi qanun dianggap materi hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Kebijakan pemerintah Aceh menerapkan hukum takzir merupakan jawaban terhadap beberapa permasalahan hukum yang terjadi. Secara empiris masyarakat Aceh pada umumnya mempunyai suatu keyakinan akan penegakan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, mengingat sejarah telah membuktikan terhadap penegakan hukum Islam. Mungkin saat ini baru sebatas penegakan hukum takzir dan harapan yang paling besar adalah hukum syariat harus benar-benar dapat diterapkan secara sempurna.

Berdasarkan latar belakang di atas, dua pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu bagaimana bentuk dan jenis perbuatan takzir dalam sistem penetapan hukuman pada qanun dan bagaimana ketentuan hukuman takzir pada perbuatan pidana dalam qanun?

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan dan penulisan ini menggunakan metode normatif empiris. Kajian ini memandang hukum (qanun) dalam wujudnya yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak

boleh dilakukan, sifatnya preskriptif, juga bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar (Ali & Heryani, 2013:1-6). Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, sifatnya deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yaitu pendekatan undang-undang/qanun (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2005: 93). Sumber data yang diperlukan dari berbagai bahan referensi yang mempunyai kaitan erat dengan judul di atas, yaitu Qanun Hukum Jinayat, buku-buku atau kitab-kitab *Tasyri' Jinayat* serta ditambah dengan beberapa bahan-bahan dan buku-buku pendukung yang secara langsung ataupun tidak keterkaitan dengan masalah ini, sedangkan sumber data tersir berupa bahan-bahan hukum yang berasal dari kamus, internet dan juga ensiklopedi. Sumber data dikumpulkan dan diolah dalam bentuk studi pustaka, melalui tahap-tahap identifikasi dan inventarisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk dan Jenis Perbuatan Takzir dalam Sistem Penetapan Hukum pada Qanun

Dalam hukum pidana, kita mengenal dua bentuk balasan (*jazâ*) bagi pelaku tindak pidana, yang pertama adalah dengan memberikan hukuman dan yang kedua adalah dalam bentuk tindakan-tindakan preventif atau rehabilitasi. Dalam bagian ini akan lebih fokus membahas tentang hukuman yang merupakan salah satu dari dua instrumen di atas. Dari statemen di atas dapat kita ketahui bahwa hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminil dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ketika kita sepakati bahwa para kriminil dan tindak kejahatan yang dilakukannya merupakan objek dari pertanggung jawaban pidana (*al masûliyah al jinâ'iyah*), maka ketika seseorang terbukti melakukan tindakan pidana, ini mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku ini. Itu karena tindakan pidana yang berupa pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan yang

telah mengakibatkan adanya keresahan di masyarakat. Mengharuskan tunduknya pelaku kejahatan terhadap hukuman. Karena merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima apabila pelaku kejahatan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat sembari menebar kerusakan tanpa adanya halangan. Ini di satu sisi, sedangkan disisi lain agar kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dapat ditegakkan dan dihormati masyarakat maka harus ada hukuman bagi yang melanggar kaidah-kaidah hukum ini. Untuk lebih jelasnya, agar kita lebih mengenal tentang hukuman, maka kita akan mencoba mendiskusikannya, terutama bahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil dari hukuman. Maka oleh karena itu kita akan membahasnya dari mulai definisi, karakteristik, tujuan, dan pembedangan hukuman.

Hukuman dalam hukum Islam bagi atas empat macam dilihat dari tujuannya, yaitu: (a) didasarkan kepada ikatan atau pertalian satu hukum dengan lainnya; (b) berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman; (c) berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman; (d) berdasarkan tempat dilakukannya hukuman; hukuman ini menyangkut atas pelaksanaannya terhadap fisik/badan atau jiwa si pelaku dan juga harta benda si pelaku (Qadir, 1998:632).

Takzir juga merupakan bagian dari bentuk hukuman yang ditetapkan melalui qanun. Perbuatan-perbuatan pidana yang telah ditetapkan jenis hukumannya dalam bentuk takzir adalah perbuatan-perbuatan yang selain disebutkan dalam hudud dan qisas. Takzir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan kisas/diat, hal ini dapat terlihat dalam beberapa qanun yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Legislatif Aceh (DPR Aceh), seperti Qanun No. 5/2000, Qanun No.10/2002, Qanun No. 11/2002, Qanun No. 12/2003, Qanun No. 13/2003, Qanun No. 14/2003, dan sebagian ada dalam Qanun No. 6/2014. Apa yang telah ditetapkan dalam qanun, merupakan bagian dari penetapan hukuman dalam bentuk takzir atau qisas atau hudud. Mengingat bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dengan mudah dapat secara langsung

menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum di daerah Aceh. Namun demikian pelaksanaan syariat adalah indikasi bahwa Aceh pernah melaksanakan hukum yang berbasis syariat Islam, terbukti dimasa Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah jaya dengan melaksanakan hukum syariat Islam. Saat ini pelaksanaan dan penegakan hukum melalui qanun masih terbatas pada bentuk hukuman takzir, ini artinya bahwa Aceh belum sepenuhnya terutama penduduk yang berdomisili di Aceh untuk siap dalam penerimaan hukum yang bersyariat Islam. Ketidaksiapan ini kemudian disalah-terjemahkan pada bentuk pelaksanaan qanun dalam bentuk pemberian hukuman (cambuk) yang dianggap telah terjadi pelanggaran HAM. Jika pelaksanaan hukuman dalam bentuk hudud dan qishas bahkan takzir yang dilakukan dalam bentuk cambuk (memukul dengan rotan). Cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah dan Kejaksaan, dan cambuk merupakan salah satu alat yang digunakan dalam memukul si terhukum. Alat cambuk tersebut dibuat dari tumbuhan rotan yang sengaja disiapkan dengan ukuran panjangnya 1 (satu) meter, berdiameter 0,75 Cm. Cambuk tersebut tidak mempunyai ujung yang ganda (terbelah) dan berpangkal sebagai tempat pegangan. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Dalam qanun jenis hukuman yang dimasukkan sebagai materil hukumannya lebih banyak pada bentuk hukuman takzir, Sehingga hukuman yang diberikan akan memenuhi materil qanun dan adat istiadat secara keseluruhan. Penerapan isi qanun tersebut melalui penerapan hukuman sebagai bentuk reaksi atas tindakan pebuatan terlarang untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dari itu hukuman yang ada dalam qanun terdiri dari: (a) Hukuman cambuk. Hukuman ini dilakukan dengan cara memukul si terhukum (pelanggar syariat setelah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Syar'iyah), paling sedikit 12 kali dan paling banyak 200 kali cambuk. 200 kali cambuk merupakan gabungan hukuman hudud yang ditambahkan dengan hukuman takzir jika perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan pada jarimah hudud. Hukuman cambuk dalam qanun merupakan bentuk hukuman utama yang harus dilakukan ketika seseorang pelaku jarimah telah

ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah (Din, 2009:143). (b) Hukuman denda. Hukuman denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walau pengaturan dan cara penerapannya bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Hukuman denda paling sedikit 40 gram emas murni (setara dengan 13,3 mayam emas) dan paling banyak 1.750 gram emas (setara dengan 583.3 mayam emas). (c) Hukuman penjara. Merupakan bentuk hukuman yang bersifat menghilangkan hak kebebasan seseorang dengan cara memasukkan dalam rumah tahanan atau penjara. Hukuman penjara paling sedikit 12 bulan dan paling lama 200 bulan.

Secara keseluruhan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum syariat Islam di Aceh adalah menyangkut aspek-aspek yang termuat dalam berbagai sisi kehidupan di Aceh, penyelenggaraan kehidupan Adat dan kebudayaan yang diintegrasikan dengan syariat Islam terdapat dalam Perda No. 7/2000 dan Qanun No. 12/2004; Bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2000; Larangan meminum khamar atau minum minuman memabukkan terdapat dalam Qanun No. 12 tahun 2003; Larangan maisir atau perjudian terdapat dalam Qanun No. 13 Tahun 2003; Larangan khalwat atau mesum terdapat dalam Qanun 14 tahun 2003; Pengelolaan dan penyelenggaraan zakat terdapat dalam Qanun No. 7/2004 dan Surat Gubernur No. 4451.12/1227370/2002; Pembudayaan pemakmuran Mesjid dan meunasah terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 05/INSTR/2000; Keharusan membaca Al-Quran dan pemahaman adat-istiadat daerah bagi murid Sekolah Dasar terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 02/INSTR/1990; Pelaksanaan zakat gaji/jasa bagi setiap pegawai/karyawan di lingkungan Pemerintahan terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 02/INSTR/200; Larangan judi, buntut, taruhan dan sejenisnya terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 04/INSTR/2002; Tata pergaulan/khalwat antara pria dan wanita terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 05/INSTR/2002 dan Pelaksanaan shalat berjamaah di lingkungan kantor/instansi/ badan/lembaga/dinas pemerintahan terdapat dalam Intruksi Gubernur No. 06/INSTR/2002 (Nashir, 2013:350), dan banyak lainnya yang menjadikan

dasar hukum dalam melaksanakan berbagai aktifitas yang bermuara pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari apa yang telah dirancang dalam qanun, beberapa jenis dan bentuk perbuatan terlarang (pelanggaran syariat) baik itu masuk dalam kategori hukuman hudud maupun hukuman takzir, maka terlihat seperti apa yang disusun dalam qanun, yang pada prinsipnya merupakan akselerasi dari apa-apa yang menjadi kewajiban lembaga peradilan untuk menentukan hukuman atas perbuatan tersebut melalui proses hukum yang tepat dan benar. Di antara jenis perbuatan pelanggaran tersebut sebagaimana terdapat dalam Qanun Jinayat antara lain; (1) Pelanggaran terhadap perbuatan maisir (berjudi); (2) Pelanggaran terhadap perbuatan khalwat; (3) Pelanggaran terhadap perbuatan Ikhtilath; (4) Perbuatan pelecehan seksual; (5) Pelanggaran terhadap perbuatan berupa liwath; (6) Pelanggaran terhadap perbuatan pemerkosaan; (7) Pelanggaran-pelanggaran terhadap perbuatan yang telah diatur dalam qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan terlarang dengan cara dicambuk (dijilid) merupakan salah satu bentuk uqubat yang diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam qanun-qanun jinayat (Qanun No. 11 Tahun 2000, Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dan Qanun No. 6 Tahun 2014), adalah bentuk hukuman yang pertama sekali dilaksanakan sebagai awal penetapan hukuman terhadap terdakwa. Pelaksanaan hukuman dengan cara di cambuk (dijilid) pertama dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan di depan umum yaitu di lingkungan mesjid yang diatur oleh petugas dari Kejaksaan setempat (wawancara informan). Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh merupakan hasil ijtihad dari berbagai pemikiran yang terdapat dalam berbagai kitab fikih ataupun ushul fikih yang melahirkan beberapa pokok pikiran (prinsip) diantaranya; Pertama bahwa ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber

kepada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah; Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Alqur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat istiadat) masyarakat Aceh pada umumnya; Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Aceh dan pada umumnya masyarakat Islam di Indonesia yang mampu menyahuti dan memberi semangat akan terwujudnya gagasan pelaksanaan hukum pidana Islam sehingga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak menjadi suatu yang diperdebatkan dan mencari kambing hitamnya, justru hukum Islam sangat menghormati dan menghargai hak asasi manusia; Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani pada prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas yaitu *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul" (Penjelasan Qanun Jinayat).

Melihat keempat penjelasan prinsip di atas yang dituangkan dalam perumusan Qanun-qanun di Aceh sebagai bagaian dari hukum positif yang notabeneanya merupakan hukum fikih di Aceh adalah salah satu sistem yang menjadi bagian penting dalam hukum positif di Indonesia akan terlihat berbeda ketika dasar yang digunakan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadis Nabi serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, baik kitab fikih klasik maupun kitab fikih modern. Di samping itu qanun yang dilegislasikan tidak terlepas dari adat istiadat serta budaya yang hidup di Aceh terutama dalam melakukan proses hukum dengan tetap memperhatikan karakteristik dari syariat Islam yang dianut selama ini.

2) Ketentuan hukuman Takzir pada Perbuatan Pidana dalam Qanun

Hukuman takzir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya berdasarkan hal-hal yang diketahui oleh hakim atas jarimah takzir tersebut, baik kondisi orang yang akan dijatuhi hukuman,

fakta kejahatan yang telah terjadi maupun tempat terjadinya kejahatan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan harus dilandasi pada tercapainya tujuan hukuman yaitu pencegahan. Dengan demikian hukuman takzir ini merupakan wilayah hukum yang harus diisi dengan menggunakan pengetahuan, kecerdasan dan kemampuan berpikir hakim untuk berijtihad dan menetapkan sendiri bentuk-bentuk hukuman sesuai dengan kondisi sosio-kultural dalam kerangka petunjuk nash-nash dan prinsip-prinsip syari'ah. Karakteristik hukum takzir menunjukkan kapasitas pidana yang memiliki tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan situasi dan kondisi agar syari'at layak untuk diterapkan sesuai dengan kontekstualitasnya. Oleh karena itu ada dua karakteristik pemberlakuan hukuman takzir untuk masa sekarang, yaitu (1) sebagai jawaban terhadap problematika masyarakat kekinian; konsep hukum takzir merupakan wilayah hukum yang oleh Allah SWT sengaja diberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang perlu ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan hukuman apa yang pantas dijatuhkan pelaku perbuatan yang dilarang itu. Untuk kebutuhan hukum masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan telah berkembang sedemikian pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja kebutuhan hukumnya juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dimana tidak cukup hanya ketentuan-ketentuan tentang hudud dan kisas/diat saja, tetapi perlu adanya pengeturan hukum di bidang-bidang kehidupan yang lain yang sangat yang sangat luas dan banyak jumlahnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri. (2) Kewenangan Pemerintah menetapkan takzir untuk kepentingan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Hukuman takzir yang merupakan wewenangan *waliyul amri* (pemerintah/penguasa) diharapkan agar pemerintah dapat mengatur masyarakat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat: "Harus diketahui bahwa otoritas kepemimpinan termasuk kewajiban agama bahkan agama dan dunia tidak akan berdiri kecuali dengannya, karena sesungguhnya kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan berkumpul (bersosial), kerana mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Hukuman takzir berbeda dengan hukuman *hadd (hudud)* ditinjau dari tiga segi; Pertama, hukuman takzir berbeda sesuai dengan perbedaan tingkatan manusia, bagi orang yang mempunyai kedudukan akan tidak sama hukumannya dengan orang yang berkedudukan rendah; Kedua, meminta grasi dalam hubungannya hukumannya takzir dibolehkan sedangkan dalam hukuman had tidak dibolehkan; Ketiga, dalam hukuman takzir jika terjadi pelukaan maka sang imam harus membayar kompensasinya (Salim, 2001:135). Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dalam kalangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menganggap hukuman takzir dan hukuman mendidik relatif mempunyai tujuan yang sama namun berbeda dalam menjelaskannya.

Dalam hukum Islam, sistem penerapan sanksi hukum dilakukan dengan ditetapkan melalui dua jenis/bentuk sifat sanksi hukuman yaitu: (1) hukuman yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan pemerintah yang berhak menetapkan hukumnya seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif (peradilan). Kedua jenis sifat sanksi hukuman tersebut mendorong masyarakat untuk patuh dan taat pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Terhadap perbuatan jarimah yang telah ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat berkenaan dengan perbuatan jinayat, penetapan sanksi hukuman (uqubat) tidak menganut prinsip uqubat alternatif atau pilihan, karena sanksi hukuman tersebut bersifat definitif yang berdasarkan pada dalil quran ataupun hadis. Sedangkan perbuatan jarimah takzir menganut prinsip hukuman uqubat alternatif yaitu hukuman cambuk, hukuman denda dan hukuman penjara, bahkan hukuman takzir dalam bentuk lain selain yang tiga macam itu. Berdasarkan hal tersebut di atas maka qanun jinayat dalam hal penetapan uqubat hudud terhadap perbuatan zina dihukum cambuk sebanyak 100 kali, terhadap perbuatan minuman khamar dihukum cambuk 40 kali, sedangkan untuk perbuatan jarimah

yang sama terjadi pengulangan maka hukuman takzir ditetapkan atasnya sebagai hukuman tambahan berdasarkan qanun atas putusan hakim.

Prinsip penetapan hukuman secara alternatif terhadap perbuatan jarimah takzir dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada Hakim dalam menggunakan kekuasaan untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat (hukuman) tambahan, sehingga bentuk ‘uqubat (hukuman) yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Batas tertinggi ditetapkan berdasarkan bentuk perbuatan jarimah yang dilakukan yang dianggap memiliki tingkat efek maksiatnya lebih tinggi. Batas tertinggi bisa mencapai 200 kali cambuk, denda bisa mencapai 1.750 gram emas murni dan hukuman penjara paling lama adalah 200 bulan atau setara 16,6 tahun. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah ‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni. Terhadap uqubat (hukuman) hudud adalah hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi maupun batas terendah, akan tetapi uqubat (hukuman) hudud merupakan hukuman yang memiliki tingkat kepastian dan kejelasan hukuman.

Berikut uraian besarannya hukuman untuk masing-masing bentuk perbuatan jarimahnya.

NO	JENIS JARIMAH	BENTUK JARIMAH	JENIS HUKUMAN		PASAL
			HUDUD	TAKZIR	
01	Khamar	Sengaja Memproduksi/ menyimpan/Menimbun dan menjual Membeli/mengangkut/ menghadiahkan	Cambuk 40 kali	Cambuk 40 kali atau Denda 400 gr emas murni atau Penjara 40 bulan Cambuk 60 kali atau Denda 600 gr emas murni atau Penjara 60 bulan Cambuk 20 kali atau Denda 200 gr emas murni atau Penjara 20 bulan	Pasal 15, 16, 17

02	Maisir (Perjudian)	Sengaja (dengan taruhan 2 grm emas murni)		Cambuk 12 kali atau Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan	Pasal 18, 19, 20, 21, 22
		Sengaja (dengan taruhan lebih dari 2 grm emas murni)		Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan	
		Menyelenggarakan/ menyediakan fasilitas dan Mengikutsertakan Anak-anak		Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan	
03	Khalwat	Sengaja		Cambuk 10 kali atau Denda 100 gr emas murni atau Penjara 10 bulan	Pasal 23 dan 24
		Menyelenggarakan/ menyediakan fasilitas		Cambuk 15 kali atau Denda 150 gr emas murni atau Penjara 15 bulan	
04	Ikhtilath (bercumbu/ bemesraan/ berpelukan/ berciuman bukan suami-istri)	Sengaja		Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan	Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32
		Menyelenggarakan fasilitas dan juga Mengikutsertakan Anak- anak		Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan	
		Membuat Pengakuan		Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan	
		Melakukan Ikhtilath		Cambuk 30 kali atau Denda 300 gr emas murni atau Penjara 30 bulan	
05	Zina	Sengaja	Cambuk 100 kali		Pasal 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
		Mengulangi Perbuatan	Cambuk 100 kali	Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan	
		Menyediakan fasilitas		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	
06	Pelecehan Seksual	Melakukan dengan Anak-anak, juga dengan mahram		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	Pasal 46, 47
		Sengaja		Cambuk 45 kali atau Denda 450 gr emas murni atau Penjara 45 bulan	
		Melakukan dengan Anak-anak		Cambuk 90 kali atau Denda 900 gr emas murni atau Penjara 90 bulan	
07	Pemeriksaan	Sengaja		Cambuk 125 kali atau Denda 1.250 – 1.750 gr emas murni atau Penjara 125 - 175 bulan	Pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
		Sengaja dengan orang yang memiliki hubungan mahram		Cambuk 150–200 kali atau Denda 1.500 – 2.000 gr emas murni atau Penjara 150–200 bulan	
		Melakukan dengan Anak-anak		Cambuk 150–200 kali atau Denda 1.500 – 2.000 gr emas murni atau Penjara 150–200 bulan	
08	Qadzaf	Sengaja	Cambuk 80 kali		Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62
		Mengulangi Perbuatan		Restitusi 400 gr emas murni	
09	Liwath	Sengaja		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	Pasal 63
		Mengulangi Perbuatan		Cambuk 100 kali atau Denda 120 gr emas murni atau Penjara 12 bulan	
		Melakukan dengan Anak-anak		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	
10	Musahaqah	Sengaja		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	Pasal 64
		Mengulangi Perbuatan		Cambuk 120 kali atau Denda 1200 gr emas murni atau Penjara 12 bulan	
		Melakukan dengan Anak-anak		Cambuk 100 kali atau Denda 1000 gr emas murni atau Penjara 100 bulan	

Sumber: Qanun No. 6/2014 tentang Jinayat

Selain ‘uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai ‘corong’ undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di dalam Qanun agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung. Apa yang menjadi tambahan hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan pada Pasal 4, Ayat (4), (5), (6) dan (7); yaitu: Ayat (4); ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: cambuk; denda; penjara; dan restitusi. Ayat (5); ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: pembinaan oleh negara; Restitusi oleh orang tua/wali; pengembalian kepada orang tua/wali; pemutusan perkawinan; pencabutan izin dan pencabutan hak; perampasan barang-barang tertentu; dan kerja sosial. Ayat (6); Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu. dan Ayat (7); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Apa yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai jarimah ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan/merugikan tatanan kehidupan anggota masyarakat lainnya. Suatu perbuatan maksiat diancam dengan hukuman kepada seorang yang melakukannya agar menjadi peringatan bagi orang banyak lainnya sehingga tidak memperbuat suatu jarimah, sebab larangan-larangan atau perintah saja tidak cukup. Ringkasnya dasar pelarangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Dalam Qanun hukuman disebut dengan Istilah uqubat. Uqubat merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim kepada seorang pelaku pelanggaran jarimah qisas–diat, hudud dan takzir. Perbuatan-perbuatan tindak pidana (pelanggaran syariat) ditentukan sebagai jenis perbuatan yang dapat dihukum dengan hukuman *hadd* dan Takzir, perbuatan-perbuatan yang dihukum dengan hukuman *hadd* atau *hudud* adalah hukuman yang telah mendapatkan kepastian hukum baik jumlah maupun jenis perbuatannya dan itu telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis. Namun perbuatan-perbuatan yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan Hadis ataupun mengandung syubhat, maka perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman Takzir. Keadaan perbuatan tersebut dimasukkan dalam qanun sebagai perbuatan yang dikategorikan dengan perbuatan Takzir.

Hukuman takzir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya berdasarkan hal-hal yang diketahui oleh hakim atas jarimah takzir tersebut, baik kondisi orang yang akan dijatuhi hukuman, fakta kejahatan yang telah terjadi maupun tempat terjadinya kejahatan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan harus dilandasi pada tercapainya tujuan hukuman yaitu pencegahan. Dengan demikian hukuman takzir ini merupakan wilayah hukum yang harus diisi dengan menggunakan pengetahuan, kecerdasan dan kemampuan berpikir hakim untuk berijtihad dan menetapkan sendiri bentuk-bentuk hukuman sesuai dengan kondisi sosio-cultural dalam kerangka petunjuk nash-nash dan prinsip-prinsip syari'ah. Semua konsep dan teori mengenai pidana yang pernah ada dan berkembang dari yang klasik sampai yang modern termasuk teori-teori kriminologi dan vietimologi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah, dapat dipertimbangkan dan ditampung sebagai wacana yang dapat didiskusikan untuk memperkaya konsep pidana takzir. Karakteristik hukum takzir menunjukkan kapasitas pidana yang memiliki tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan situasi dan kondisi agar syari'at layak untuk diterapkan sesuai dengan kontekstualitasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. & Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Cet. ke-2, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- ‘Asqalani, A. A. I. (1408). *Fathul Bari, Syarah Shahih Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari*. Juz. 12, al maktabah salafi.
- ‘Asymâwi, A. (1983). *Ushûl al-Syari’at*. Madbuli, Kairo.
- Din, M. (2009). *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Unpad Press, Bandung.
- Djazuli, H.A. (2000). *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Nashir, H. (2013). *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Cet. I, Mizan Pustaka, Bandung.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, Pengt. Hasan al-Banna, Cet. I, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*. Cet. II, Asy-Syamil Press dan Grafika, Bandung.
- Shiddiqi, H. (1998). *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*. Cet.I, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Syahrizal, dkk. (2011). *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Cet. ke-2, Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Syahrur, M. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. ed. Sahiron Syamsuddin, Cet. I, elSAQ Press, Yogyakarta.

Tesis/Disertasi

- Ridwansyah. (2012). *Penghukuman dan Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam*. *Disertasi*. Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.